

SKRIPSI
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL*
***LOGGING* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013**
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP)



OLEH:
TRIA ANGGI PRIMADINI
502019266

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2025

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL*
LOGGING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Sastra-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

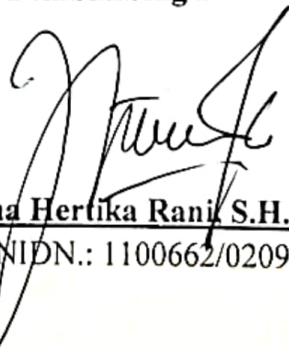
Oleh:

TRIA ANGGI PRIMADINI

502019266

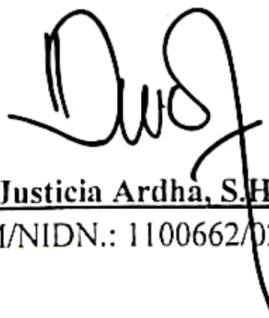
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.
NBM/NIDN.: 1100662/0209066801

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
NBM/NIDN.: 1100662/0209066801

**Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I**



Yudistira Rusydi, S.H., M.HUM.
NBM/NIDN.: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP)**



**NAMA :Tria Anggi Primadini
NIM : 502019266
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN :Hukum Pidana
Pembimbing,**

1. FEBRINA HERTIKA RANI,S.H.,M.H.

2. DEA JUSTICIA ARDHA,S.H.,M.H.

()
()

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

KETUA : Dr. HELWAN KASRA,S.H.,M.Hum.

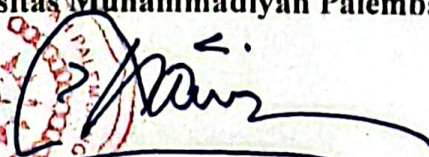
()

Anggota :1. LUIL MAKNUN,S.H.,M.H

2.FEBRINA HERTIKA RANI,S.H.,M.H.

()
()

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

()

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN.:725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

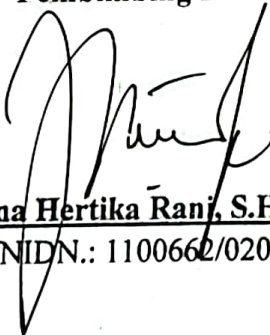
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Tria Anggi Primadini
NIM : 502019266
PRODI : Ilmu Hukum
JUDUL : Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

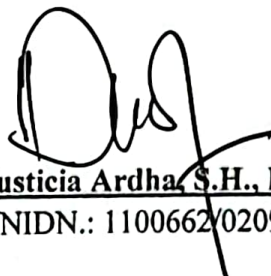
Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Febrina Hertika Ranj, S.H., M.H.
NBM/NIDN.: 1100662/0209066801

Pembimbing II


Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
NBM/NIDN.: 1100662/0209066801

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN.: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tria Anggi Primadini

Nim : 502019266

Email : triaanggi58@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran atau terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan atau implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali pembimbing akademik dan narasumber penelitian,
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yangtelah diketahui dan disetujui oleh pembimbing, dan:
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2025



Tria Anggi Primadini

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (Pahala) dari (Kebijakan) yang di ajarkannya dan mendapat (Siksa)
dari (Kejahatan) yang diperbuatnya.”
(Q.S. AL-Baqarah, 2 : 286)

“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain)
Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap.”
(Q.S. AL-Insyirah, 94 : 6-8)

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik
Pelindung.”
(Q.S Ali Imran: 173).

PERSEMBAHAN

“ Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar
persembahan. Dengan mengucapkan rasa syukur atas Rahmat Allah SWT, skripsi
ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, kakakku,
keluarga besarku, sahabatku dan teman-teman yang selalu memberi support untuk
menyelesaikan skripsi ini.”

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Tria Anggi Primadini
Nim	: 502019266
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 21 Juli 2001
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Tanjung Sari, Komplek Tanjung Asri C.8
No Telp	: +62 896-8755-9813
Email	: triaanggi58@gmail.com
No HP	: +62 896-8755-9813
Nama Ayah	: Padli Gani
Pekerjaan Ayah	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat	: Jln. Tanjung Sari, Komplek Tanjung Asri C.8
NO. HP	: +62 812-7882-596
Nama Ibu	: Tuti Indrawati
Pekerjaan Ibu	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat	: Jln. Tanjung Sari, Komplek Tanjung Asri C.8
NO. HP	: +62 812-7114-7759
Wali	: -



Riwayat Pendidikan*)

SD	: SD Negeri 115 Palembang
SMP	: SMP Negeri 4 Palembang
SMA	: SMA Negeri 18 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2019

ABSTRAK

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

TRIA ANGGI PRIMADINI

Pembalakan liar (*Illegal logging*) merupakan tindakan menebang pohon yang dilakukan secara liar dengan tujuan untuk mengambil kayu dan menjualnya, kegiatan *illegal logging* ini membuat hutan menjadi gundul. Kegiatan pembalakan liar sendiri terdiri dari beberapa jenis diantaranya orang atau masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan perusahaan yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? Apakah terdapat ketidaksinkronan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan lebih komprehensif dalam mengatur *illegal logging* dengan cakupan luas, objek hukum yang beragam (termasuk lingkungan), subjek hukum individu dan korporasi, sanksi kumulatif (penjara, denda, perampasan), serta menganut *strict liability* dan delik formil. Sebaliknya, KUHP terbatas pada delik-delik umum (pencurian dan pengrusakan), hanya mengakui subjek hukum individu, sanksi pidana pokok, dan menganut asas *societas delinquere non potest* serta delik materiil, sehingga menyebabkan ketidaksinkronan signifikan dalam penanganan *illegal logging*, terutama terkait subjek hukum korporasi, asas pertanggungjawaban, jenis delik, dan sanksi.

Kata Kunci : *Illegal Logging*, Perbandingan, Tindak Pidana

ABSTRACT

COMPARISON OF THE REGULATION OF ILLEGAL LOGGING CRIMINAL ACTS IN LAW NUMBER 18 OF 2013 CONCERNING THE PREVENTION AND ERADICATION OF FOREST DESTRUCTION WITH THE CRIMINAL CODE (KUHP)

TRIA ANGGI PRIMADINI

Illegal logging is the act of cutting down trees that is carried out illegally with the aim of taking wood and selling it, this illegal logging activity makes the forest bare. Illegal logging activities themselves consist of several types, including people or communities living around the forest and companies that have violated the rules set by the government. The problems studied in this study are: How does the comparison of the regulation of illegal logging crimes in Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction with the Criminal Code (KUHP)? Is there a lack of synchronization between the regulations of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction with the Criminal Code (KUHP)? The research method used in this study is the Qualitative Method. The research findings indicate that Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction is more comprehensive in regulating illegal logging, encompassing a broad scope, diverse legal subjects (including the environment), individual and corporate legal subjects, cumulative sanctions (imprisonment, fines, confiscation), and adhering to strict policies and formal offenses. In contrast, the Criminal Code (KUHP) is limited to general offenses (theft and destruction), only recognizes individual legal subjects, principal criminal sanctions, and adheres to the principle of *societas delinquere non potest* and material offenses. This has led to significant inconsistencies in handling illegal logging, particularly regarding corporate legal subjects, principles of accountability, types of offenses, and sanctions.

Keywords: Illegal Logging, Comparison, Criminal Act

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrohmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik berupa tugas akhir yang berjudul **“Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dengan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) ”**.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan dimasa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;

6. Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah di memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungannya semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan limpah rahmat dari Allah SWT dan berguna bagi kita semua, Aamiin ya rabbalalamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2025

Tria Anggi Primadini
NIM.502019266

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN_PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	18
1. Pengertian Pidana	18
2. Pengertian Tindak Pidana.....	23
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	24
4. Pertanggung Jawaban Pidana.....	28

B. <i>Illegal Logging</i>	31
C. Sejarah Perkembangan per Undang - Undang Kehutanan	33
BAB III PEMBAHASAN.....	78
1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	78
A. Pengaturan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013.....	86
B. Pengaturan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).....	91
2. Ketidaksinkronan Pengaturan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	99
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
1. Kesimpulan.....	107
2. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	10
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sesungguhnya sangat memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup bagi kehidupan manusia dan alam serta lingkungan hidup. Selain itu, berfungsi sebagai sumber daya alam produksi yang menghasilkan bahan baku untuk pembangunan rumah dan gedung-gedung, hutan juga tempat hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu merupakan tumbuhan dan tegakan yang berfungsi untuk melindungi kehidupan manusia maupun binatang serta tumbuh-tumbuhan yang memberikan keindahan dan kenikmatan bagi manusia. Hutan juga untuk melindungi sumber-sumber mata air, sebagai penyangga kehidupan, dan untuk melindungi ozon-ozon di ruang angkasa. Untuk itu maka hutan sebaiknya harus dipelihara, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik, lestari, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jika wilayah dan sumber daya alam hutan dimanfaatkan dengan tidak baik, tidak ramah lingkungan, maka akibatnya akan membawa bencana bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta lingkungan alam sekitarnya¹.

Sumber daya alam hutan adalah salah satu hal yang memiliki nilai strategis dalam kemajuan bangsa dan Negara. Peranan suatu negara dalam penataan,

¹Arba,Sudiarto,Rizki Yuniansari “Perlindungan Hutan dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia dan lingkungan alam” Jurnal Kompilasi Hukum Vol.8, No. 2(2023).Hlm.128.

pembinaan serta pengurusannya sangat diperlukan. Hal ini disebabkan hutan merupakan sumber kekayaan alam yang dijaga dan dilindungi oleh negara untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan². Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa, semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya (ayat 1).

Pembalakan liar (*Illegal logging*) merupakan tindakan menebang pohon yang dilakukan secara liar dengan tujuan untuk mengambil kayu dan menjualnya, kegiatan *illegal logging* ini membuat hutan menjadi gundul. Kegiatan pembalakan liar sendiri terdiri dari beberapa jenis diantaranya orang atau masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan perusahaan yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.³ Hukum dalam pembalakan liar termasuk ke dalam bagian hukum kehutanan, hukum kehutanan merupakan hukum yang mengatur hak-hak mengenai hutan, dan hak-hak atas penguasaan hutan.⁴

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang mempunyai hutan terluas. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, telah dikatakan bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang harus disyukuri dan dilindungi karena memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Pada kenyataannya, hutan menjadi salah satu kekayaan alam yang digunakan melebihi batas kebutuhan manusia dan mengakibatkan kerusakan.

² Christa Adhi Wibowo, Skripsi: pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung untuk mendirikan bangunan gedung di kawasan hutan lindung gunung Lawu, kabupaten Magetan, Jawa Timur (Yogyakarta: UAJY, 2016) hlm.3

³ Basir, Muh Askal. "Upaya Pemerintah dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 1, No. 2 (2016) hlm.39.

⁴ Madiung, Baso. *Hukum Kehutanan*, (Makassar, Celebes Media Perkasa (2017) hlm.40.

Penyebabnya: tidak ada aturan khusus yang membatasi manusia untuk mengelola dan menggunakan hutan sehingga manusia dengan bebas menggunakannya tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia dalam mengelola hutan atau lebih tepatnya mengeksploitasi hasil hutan merupakan sebuah cara yang harus ditangani.⁵

Pembalakan liar sudah sering terjadi di Indonesia, kegiatan pembakaran liar ini bukan hanya merusak lingkungan tetapi mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Keadaan hutan di Indonesia sungguh memprihatinkan, keadaan hutan di Indonesia menurut Menteri Kehutanan sendiri 47 hektar hutan di Indonesia sudah mengalami kerusakan.⁶

Hutan di Indonesia sendiri sudah dikatakan sebagai paru-paru dunia, hal ini tidak mengurangi adanya pembalakan liar bahkan kasus pembalakan liar di Indonesia terus ditemukan. Tidak terkendalinya pembalakan liar yang terjadi menyebabkan hutan-hutan tropis semakin berkurang tiap tahunnya. Dampak yang ditimbulkan dari *illegal logging* tersebut bukan hanya berdampak bagi satwa maupun tumbuhan, tetapi berdampak juga bagi manusia dikarenakan kerusakan hutan sendiri akan merusak paru-paru dunia, hutan merupakan pasokan oksigen.⁷

Penebangan hutan secara liar sangat berdampak terhadap keadaan lingkungan di Indonesia. Dampak penebangan liar ini sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat diseluruh dunia. Akibat dari Penebangan

⁵Christian P. P. Purba, "Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013", (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014) hlm.19.

⁶Salat, Muzakir. "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum." *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 1 (2012) hlm.110.

⁷Bawono, Bambang Tri, and Anis Mashdurohatun. "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Hukum* 26, No. 2 (2021) hlm.395.

Illegal ini tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa. Adapun dampak dampak *Illegal Logging* sebagai berikut:⁸

1. Bencana alam, Penebangan liar memicu banjir dan tanah longsor, khususnya pada musim hujan, yang telah berulang kali melanda berbagai daerah di Indonesia;
2. Krisis sumber air, Hilangnya pepohonan di hutan mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air, sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat lokal semakin menipis;
3. Degradasi tanah subur, Erosi yang terjadi akibat berkurangnya tutupan vegetasi membuat lapisan tanah subur terkikis oleh aliran banjir, mengurangi produktivitas lahan secara signifikan;
4. Kepunahan flora dan fauna, Hilangnya habitat alami memicu berkurangnya keanekaragaman hayati, termasuk spesies langka yang terancam punah;
5. Kerusakan sosial-ekonomi, Penebangan ilegal memicu konflik dalam komunitas, menurunkan harga kayu, menghilangkan mata pencaharian, serta mengurangi pendapatan sektor kehutanan baik di tingkat nasional maupun daerah (di luar hasil lelang kayu sitaan);
6. Pemanasan global, Pengurangan luas hutan mempercepat akumulasi gas rumah kaca, mendorong kenaikan suhu bumi yang memicu kekacauan iklim; dan

⁸Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun” penegakan hukum pidana di bidang illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya” Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus (2011) Hlm.13.

7. Kerugian global, Praktik ini berdampak luas, mengancam keberlangsungan hidup berbagai spesies dan memicu bencana alam yang merugikan banyak negara.

Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam mengeksploitasi hutan seperti *Illegal logging* (penebangan liar) dan pembakaran hutan yang kemudian lahannya digunakan untuk kebutuhan sebagian orang seperti dijadikan area pertanian atau area kelapa sawit. Masih sedikit orang yang mempunyai kesadaran dalam mengeksploitasi hutan. *Illegal logging* adalah penebangan pohon, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sesuai dengan Undang - Undang. Namun seiring adanya perkembangan, hutan tersebut mulai berkurang karena adanya upaya-upaya dari aktor-aktor yang mengelola hutan untuk kepentingannya. Kerusakan atau kehilangan hutan alam berskala besar mulai terjadi di Indonesia sejak awal tahun 1970-an, ketika perusahaan-perusahaan pengusaha hutan mulai beroperasi.⁹

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang tinggal disekitar hutan, maka didalam pengelolannya harus dilaksanakan secara professional.¹⁰

Menurut hukum, orang yang melanggar dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara, sanksi administratif, dan juga harus mengganti kerugian. Namun, dalam

⁹Christian P. P. Purba, “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013”,(Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014). Hlm.19.

¹⁰Nunik Hariyani, Hermin Indah Wahyuni, Christian Budiman, “Jurnal Yustisia Hukum” Surakarta,UNS, 2018), hlm.417.

ketentuan hukuman pidana tidak ada penjelasan mengenai hukuman minimum, sehingga seringkali hukuman yang diberikan tidak cukup memberikan efek jera kepada pelaku *illegal logging*.¹¹

Untuk menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran di bidang kehutanan secara umum dan khususnya terhadap penebangan liar, terdapat 16 ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk pelanggaran penebangan liar, termasuk Pasal 82 hingga 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk penetapan sanksi pidana. Ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 82-106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan salah satu upaya melindungi hutan dalam keberlangsungannya fungsi - fungsi hutan.. Undang-undang ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Hutan merupakan pengembangan lebih lanjut dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Penebangan Liar, yang diusulkan pada pertengahan tahun 2000-an.

Bahkan lebih dari itu, penebangan liar ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional. Kepada pelanggar atau pelaku dapat dikenakan sanksi hukum

¹¹Erva yunita,dkk “Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia” Vol.1, No.3 Juli 2024. hlm.12.

berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).¹²

Serta, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota Pasal 26 ayat 2 (c) mengatur penebangan liar yang melarang setiap orang merusak vegetasi hutan kota. Pasal 37 mengatur tentang sanksi terhadap perbuatan melawan hukum, dan menetapkan bahwa bagi yang melanggar hukum dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengambil judul skripsi : ***“PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”***

B. Rumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam skripsi ini :

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

¹²Indra permana, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Illegal”(Studi Kasus No.205/PID.B/LH/2021/PN BLG).

¹³Wayah Aji Kurniawan, Penanggulangan Pembalakan Liar dengan Hukum Pidana dan Penerapannya Vol. 6, No. 1, September 2023.hlm.5.

2. Apakah terdapat ketidaksinkronan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

C. Ruang Lingkup

Adapun Ruang Lingkup dalam penelitian skripsi ini fokus dan menitikberatkan pada perbandingan pengaturan tindak pidana *Illegal Logging* dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP) dan ketidaksinkronan pengaturan antara Undang - Undang Nomor 18 tahun 2013 dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP) atau yang berhubungan dengan topik tersebut.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui dan memahami perbandingan pengaturan tindak pidana *Illegal Logging* dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang

b. Manfaat praktis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta dapat memberikan pemahaman dan acuan hukum yang komprehensif bagi penegak hukum.

E. Kerangka konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan yang artinya timbang yaitu menentukan bobot dari sesuatu obyek atau beberapa obyek.¹⁴
2. Tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna fundamental dalam ilmu hukum, karena sengaja diciptakan untuk memberikan karakteristik khusus pada peristiwa tertentu dalam hukum pidana.¹⁵
3. *Illegal logging* atau Penebangan liar atau deforestasi adalah penebangan hutan secara ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang sangat mengganggu dan berbahaya.¹⁶
4. Undang-Undang adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Parlemen dengan persetujuan Presiden.¹⁷

¹⁴Dede Mariana, Neneng Yani Yuningsih, and Caroline Paskarina, 'Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan Dan Manfaat Perbandingan Pemerintahan', Jurnal Universitas Terbuka, 1.1,1–40.

¹⁵Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia" Tanggerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017 hlm.35.

¹⁶Widyawati Boediningsih, Sidharta Tandiono" Dampak Illegal Logging Terhadap Sumber Daya Alam Indonesia"jurnal kajian hukum dan keadilan (2022) hlm.404.

¹⁷Luxman Dialektika , Pengertian Undang-Undang, <https://matakedip1315.wordpress.com/2014/02/06/pengertian-undang-undang/> , diakses tgl 17-juli 2016.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur ketentuan pidana untuk kejahatan atau pelanggaran.¹⁸

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, Berikut adalah table yang berisi hasil dari penelitian terdahulu :

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

NO	Nama Penulis	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Wardianto	Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Oleh Polri (Study kasus di Polres Kampar Provinsi Riau) (2020)	Penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> oleh Polri menurut ketentuan undang-undang dan keputusan menteri kehutanan adalah belum dapat menjangkau seluruh aspek perilaku kegiatan penebangan liar <i>illegal logging</i> meskipun telah juga dilakukan tindakan preemtif tindakan preventif dan tindakan represif di mana tindakan tersebut untuk memberikan efek jera. ¹⁹
2.	Riswan Hidayat	Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar	Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky, dalam putusan ini Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang

¹⁸Marwan Suliandi, Gusti Adjie Aditama “Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru” Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2023 hlm.99.

¹⁹Wardianto, “Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri (Study kasus di Polres Kampar Provinsi Riau)”2020. <https://repository.uir.ac.id/8571/1/151010400>. diakses tanggal 03 juni 2025 pukul 3.15.

		<i>(Illegal Logging)</i> (2023)	Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan fakta persidangan sebagai dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terlakwa. Mengenai pertanggung jawaban pidana nya menggunakan asas fault liability (asas berdasarkan kesalahan), maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (strict liability atau absolute liability) ²⁰
3.	Lalu Agung Gde Bhuwana Hn	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> (Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat) (2024)	Penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penembangan liar di Kantor Pengelolaan Hutan Lombok Barat bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Hal ini diwujudkan, antara lain, dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing dan berdasarkan sistem kerja

²⁰Riswan Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging)" 2023. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/92827>. diakses tanggal 03 juni 2025 pukul 3.18.

			sama yang baik yang mendukung tujuan yang dikejar. Hambatan dalam memberantas penebangan liar di Kantor Pengelolaan Hutan Lombok Barat meliputi kekurangan tenaga kerja, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hutan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan kehutanan, serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur untuk konservasi hutan.²¹
--	--	--	---

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan 3 studi terdahulu pada table diatas terdapat perbedaan yang mendasar antara studi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Penelitian oleh Wardianto berjudul “Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri (Study kasus di Polres Kampar Provinsi Riau) (2020)” membahas kasus tindak pidana *illegal logging* oleh POLRI di Polres Kampar Provinsi Riau. Studi ini menunjukkan bahwa mentri kehutanan belum dapat menjangkau kejahatan penebangan liar hal tersebut mengakibatkan aparat penegakan hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan, serta kurangnya kepedulian masyarakat.
2. Penelitian oleh Riswan Hidayat berjudul “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

²¹Lalu Agung Gde Bhuwana Hn,” Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat)”2024. <https://repository.ummat.ac.id/8688/>.diakses tanggal 03 juni 2025 pukul 3.25.

(2023)” meneliti kasus pertimbangan hakim dalam memutuskan Tindak Pidana pembalakan liar serta pertanggungjawaban terhadap pelaku. Studi ini membahas tentang pertanggung jawaban pidana menggunakan asas fault liability serta pertanggung jawaban ini memungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak.

3. Penelitian oleh Lalu Agung Gde Bhuwana Hn berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat) (2024)” membahas tentang menganalisis upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* serta hambatan – hambatan dalam pemberantasannya. Studi ini membahas upaya pemerintah dalam menangani kasus tersebut belum maksimal disebabkan masih banyak terjadinya kerusakan hutan serta kurangnya penegak hukum dan hambatannya kurangnya personil dalam pengawasan di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat serta kurang pahamnya masyarakat di daerah tersebut.

Penelitian – penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa dalam hukum di Indonesia, Banyak faktor dalam proses penegak hukum dikasus ini *Illegal Logging* di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek kelembagaan, yuridis, maupun sosial kemasyarakatan. Penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* tidak hanya memerlukan instrumen hukum yang tegas, tetapi juga sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat. Permasalahan utama yang mengemuka mencakup lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran

masyarakat, serta tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum pidana secara efektif. Namun, perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada perbandingan tindak pidana *Illegal Logging* pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah tahap – tahap yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta memperoleh pengetahuan ilmiah dan melakukan analisis terhadap data yang di peroleh. Penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu tinjauan literatur di mana literatur yang relevan mengenai topik yang diteliti dianalisis. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai perspektif, termasuk aspek teoretis, historis, filosofis, dan komparatif. Pendekatan dalam penelitian normatif meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sumber hukum dalam penelitian literatur hukum adalah sumber hukum yang diteliti melalui pengkajian sumber-sumber literatur. Fokusnya adalah pada studi literatur, yang juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan. Sumber yang dipakai dalam penelitian adalah dapat berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.²²

²²Ahmad Rosidi, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis”(Journal Law and Government Vol. 2, No. 2024 hlm.48.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Sehubungan dengan sumber yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada bahan, seperti:

- a) Sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang mengikat, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penebangan Liar.
- b) Sumber hukum sekunder, yaitu sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer, seperti: karya akademik para ahli, hasil penelitian, buku, jurnal, dan artikel.
- c) Sumber hukum tersier, yaitu sumber yang memberikan rujukan atau penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti sumber dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum yang dikumpulkan dengan metode Library Research, data diperoleh dari mengumpulkan, menelaah dan mengevaluasi berbagai materi tertulis yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada

pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau psikologis dari sudut pandang partisipan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini, disusun secara keseluruhan dalam 4 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang, rumuskan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Metodologi yang digunakan mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, serta analisis data guna memastikan penelitian dilakukan secara sistematis dan valid.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi paparan mengenai kerangka teori yang sangat relevan dengan judul penelitian yaitu tinjauan umum tentang pidana dan pemedanaan, *Illegal Logging* serta Sejarah perkembangan per Undang – Undangan kehitanan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan dan ketidaksinkronan pengaturan Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari keseluruhan isi penelitian serta sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Madiong, Baso. “Hukum Kehutanan”, (Makassar, Celebes Media Perkasa
(2017)

Christian P. P. Purba,”Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013”,
(Bogor:Forest Watch Indonesia, 2014)

Algra N.E “Mula Hukum”,(Bandung: Binacipta,1983).

Fitri Wahyuni “Dasar-Dasar Hukum Pidana Diindonesia” Tangerang Selatan-
PT Nusantara Persada Utama, 2017

Zed, Mestika, “Metode Penelitian Kepustakaan”(Jakarta, Yayasan Obor
Indonesia ,2023)Muladi & Barda Nawawi Arief, Op. Cit,” Teori- teori dan
Kebijakan Pidana“(Bandung :Alumni ,1984)

Zainal Abidin;Sinar Grafika, Farid. “Hukum Pidana” 1. (Alumni Jakarta,2010).

Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, “Korupsi dan Illegal Logging,” (Pustaka
Pelajar, Yogyakarta,) 2005

Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”,
(Alumni,Bandung, 2005).

Romli Atmasasmita,SistemPeradilan Pidana, (BinaCipta,Bandung, 1996).

Samosir Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan
diIndonesia, (Bina Cipta, Bandung, 1992).Muladi, Lembaga Pidana
Bersyarat, (Alumni, Bandung, 2002).

Hamzah Hatrik. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana
Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo 1996).

- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta:Sinar Grafika2017).
- Fitri Wahyuni.“Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”Tanggerang Selatan :PT Nusantara Persada Utama, 2017 hal.35E.Y Kanter & S. Sianturi, Op.Cit.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, (PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2002).
- Adami Chazawi, Stelsel “Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan &Batas Berlakunya Hukum Pidana”.(Jakarta: PT. Raja Grafi ndo Persada),(2010).
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Sinar Grafika Jakarta,1995). Sofjan Sastrawidjaja,, *Hukum Pidana 1*, (CV Armico, Bandung1990).
- M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh,”Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, (Ghalia Indonesia, Jakarta, , 1982).Sudarto, “Hukum dan Hukum Pidana’. (Alumni. Bandung, 1997).
- Fitri Wahyuni. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”Tanggerang Selatan:PT Nusantara Persada Utama,2017.
- Eddy O.S Hiariej, Op.Cit” Prinsip-prinsip Hukum Pidana.”,(Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,2016.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
- Salim, P., *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta, 1987.
- Nurs-Al Umar, S. B., *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Wacana

Hukum, 10 (2), 2011.

Sigit Supto Nugroho, SH, M.Hum “Hukum Kehutanan” 2017.

Christina Bagenda,” Hukum Kehutanan”(Bandung, Media Sains Indonesia,2022).

Christina Bagenda, “Sejarah Dan Perkembangan Perundang-Undangan Di Bidang Kehutanan” NTT2010.

Al Gore, An Incovenient Truth: The Crisis of Global Warming, "(Bloomsbury Publishing Plc,Great Britain London,2007).

Oksfrian jufri sumampouw,” Perubahan iklim dan kesehatan masyarakat” (Yogyakarta : Deepublish,)2019.Nurjana IGM DKK, Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005).

Badar Nawawi Arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Semarang: PT.Citra Aditya Bakti, 1997).

Dwidja Priyatno, “Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia”,(Bandung: CV. Utomo)(2024), hlm. 10

M. yasir said,dkk, “Pidana Kehutanan Indonesia” (Bandung,Penerbit Nusa Media) (2019).